



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat sebagai dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kutai Barat.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
11. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
12. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pajak Daerah, atau selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa oleh Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
15. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pengelolaan sarang burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
18. Goa Alami adalah lubang tempat habitat Burung Walet bersarang dan berkembang secara alami.
19. Bangunan Buatan (rumahan) sarang burung walet adalah bangunan gedung sebagai tempat pengusahaan atau pembudidayaan burung walet hidup dan berkembang di luar habitat alami.
20. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah Harga jual sarang burung walet yang berlaku di pasaran.
21. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
22. Sarang Burung Putih adalah Sarang Burung Walet berwarna putih merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.

23. Sarang Burung Hitam adalah Sarang Burung Walet berwarna hitam merupakan hasil burung walet yang sebagian besar beasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
24. Sarang Mangkok adalah Sarang Burung Walet berbentuk mangkok merupakan hasil burung walet yang sebagian besar beasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
25. Sarang Sudut adalah Sarang Burung Walet berbentuk sudut merupakan hasil burung walet yang sebagian besar beasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
26. Sarang Patahan adalah Sarang Burung Walet berbentuk patahan merupakan hasil burung walet yang sebagian besar beasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
27. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan , meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.
30. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan daerah.

BAB II HARGA PASARAN UMUM DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat ditetapkan dengan berdasarkan kriteria lokasi dan jenis produksi sarang burung walet, sebagai berikut:

No	Lokasi Sarang Burung Walet	Jenis Sarang Burung Walet	Harga pasaran per kg (Rp)
1.	Goa Alami	Jenis Sarang Putih	6.000.000,- s/d 12.000.000,-
		Jenis Sarang Hitam	1.500.000,- s/d 5.000.000,-

2.	Bangunan Buatan (rumahan)	Jenis Sarang Mangkok	4.000.000,- s/d 15.000.000,-
		Jenis Sarang Sudut	2.000.000,- s/d 3.000.000,-
		Jenis Sarang Patahan	1.000.000,- s/d 1.500.000,-

- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu tiga (3) bulan sekali;
- (3) Apabila Harga Pasaran Sarang Burung Walet diatas Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka perhitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet didasarkan pada Harga Pasaran Yang Berlaku;
- (4) Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak mencantumkan jumlah omzet penjualan, jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan berpatokan pada Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan rumus:

Nilai Jual Sarang Walet = (Harga pasaran umum x volume produksi)

Tarif Pajak = 10 %

Contoh penghitungan :

- Harga Pasaran Umum Jenis Sarang Burung Walet Putih sebesar Rp. 6.000.000,-
- Volume produksi sebanyak 2 Kg
- Nilai Jual = Rp 6.000.000,- x @ 2 Kg
= Rp 12.000.000,- x 10 %
- Jumlah pajak terutang = Rp. 12.000.000,- x 10 %
= Rp. 1.200.000,-

BAB III

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang sudah produksi wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB IV
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 5

- (1) SPTPD dibuat dalam rangkap lima (5), lembar asli untuk diserahkan ke wajib pajak empat untuk Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan yang disediakan.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dijadikan satu dengan berkas permohonan dan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah.
- (3) SPTPD yang tidak diserahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah akan diberikan Surat Peringatan/Surat Teguran, selanjutnya akan ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 April 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 20.

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p> <p>Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Alamat : JL. PERKANTORAN III KOMPLEK PERKANTORAN SENDAWAR - KUTAI BARAT</p>	<p>Masa Pajak : _____</p> <p>Tahun Pajak : _____</p>												
<p>SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Sarang Burung Walet</p>														
<p>Kepada : Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Di - Sendawar</p>														
<p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Usaha : _____</p> <p>Nama Pemilik : _____</p> <p>Keterangan : _____</p>														
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 														
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</p>														
<p>Data Objek Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 45%;">Klasifikasi</th> <th style="width: 20%;">Volume</th> <th style="width: 25%;">Harga Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar	1							
No	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar											
1														
<p>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT</p>														
<p>Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 15%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 25%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan dan Tarif</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 25%;">Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pembulatan	Pajak Terhutang	1					
No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pembulatan	Pajak Terhutang									
1														
<p>C. PERNYATAAN</p>														
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Sendawar, 20...</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">_____</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas</p>														

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima Tanggal :	
Nama Petugas :	
NIP :	
(.....)	
<i>Gunting di sini</i>	
No. Formulir :	
TANDA TERIMA	
Nama :	
Alamat :, Kab/Kota Kutai Barat, Kode Pos.
Nama Usaha :	
Sendawar,20..	
Yang Menerima	
(.....)	

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005